



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 8 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh diwakili Agus Supriyadi dan Ferri Nuzarli
2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Riden Hatam Aziz dan Sabilar Rosyad
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili oleh Fredy Sembiring dan Mustopo, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)

Senin, 8 Juli 2024, Pukul 10.35 – 11.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Saiful Anwar

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Regio Alfala Rayandra

B. Ahli dari Pemohon:

1. Amalinda Savirani

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Rininta Chandrayu Nareswari | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Ni Made Indra A.D. | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. M. Imrom Rajab | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Rivaldo Rizky P. | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 6. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 7. Yudha Wijaksana Prana Mukti | (Kemenkumham) |
| 8. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 9. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 10. Fahrurozi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 11. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 13. Pereddi Sihombing | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 14. Lukas | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 15. Andreas Sinaga | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 16. Muchlis Prasetio | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum agenda persidangan dimulai, untuk mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan Pemohon, silakan untuk memperkenalkan Pemohon, Siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:30]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:36]

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:36]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan muliakan Majelis Hakim Konstitusi.

Perkenankan pada kesempatan sidang kali ini, yang hadir Kuasa Hukum Pemohon Perkara 168 ... 168. Dari sebelah kiri saya, ada Pak Said Salahudin, kemudian sebelah kanan ada Regio Alfala Rayandra. Dan saya sendiri, Muhammad Imam Nasef.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Terima kasih, Pemohon.
Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: FAHRUROZI [01:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim.

Dari Pihak Pemerintah yang hadir pada kesempatan sidang ini. Yang pertama dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya sendiri Fahrurozi selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional. Di sebelah kanan saya,

ada Ibu Reni Mursidayanti, Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelah ... dan bersama tim advokasi.

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya ada Ibu Erni Haris selaku Perancang PUU Ahli Madya. Kemudian tim legi ... Tim Litigasi.

Kemudian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Ibu Rininta Chandrayu.

Demikian, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, Pak Majelis... Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Terima kasih.

Jadi, di ruangan kita ini selain Para Pihak, juga hadir Mahasiswa magang dari UI di tribun atas, ada juga dari UPN Veteran Jakarta, dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat menikmati persidangan. Siapa tahu perdebatannya ini ada manfaat untuk adik-adik Mahasiswa sekalian.

Agenda kita hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli. Ahli silakan, apa ... sampaikan apa ... Pemohon, Kuasanya menyampaikan Ahli, siapa yang dihadirkan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:56]

Izin, Yang Mulia?

9. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:58]

Untuk Ahli telah hadir di ruang sidang ini, kami ajukan, yaitu Dr. Amalinda Savirani dari Universitas Gadjah Mada.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Terima kasih. Saudara Ahli, disilakan ke depan untuk diambil sumpahnya.

Mohon kesediaan, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:18]

Terima kasih.

Saudari Ahli, Ibu Amalinda Savirani, S.IP., M.A., Ph.D. Betul, ya? Sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagai Ahli, maka sebelum memberikan keterangan, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mohon mengikuti apa yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI PEMOHON: AMALINDA SAVIRANI [04:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:18]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Wakil Ketua Mahkamah Selaku Ketua Sidang.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Ya, terima kasih, silakan kembali.

Saudara Ahli, silakan menyampaikan keterangan keahliannya di mimbar, mau dipilih di kanan atau di kiri, terserah. Mendingan di sebelah sini, biar dekat kepada Pemohon. Diberikan waktu untuk menyampaikan Keterangan Ahlinya maksimal 15 menit. Nanti akan dilanjutkan pendalaman dari ... apa ... dari Pemohon dan Pemerintah, dan juga dari Majelis Hakim. Dipersilakan.

16. AHLI PEMOHON: AMALINDA SAVIRANI [05:04]

Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi Bapak, Ibu, semua yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Para Hakim Mahkamah Konstitusi, yang berkenan untuk mendengarkan Kesaksian Ahli saya pada pagi ini.

Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menguraikan secara ringkas apa yang telah saya tulis dalam makalah, yang telah saya kirimkan sebelumnya. Terkait Perkara Nomor 168/PUU-XII/2003[sic!] tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan memberikan sudut pandang saya sebagai ahli dan akademisi.

Saya perlu sampaikan bahwa saya bukan ahli hukum, tapi saya mengajar di UGM untuk Ilmu Sosial Politik. Oleh karena itu, materi yang akan saya sampaikan terkait atau terfokus pada keahlian saya di bidang tersebut.

Sekadar informasi, saya banyak juga meneliti tentang gerakan perburuhan dan menulis secara akademik naskah-naskah ini.

Beberapa materi dalam PowerPoint ini ada tambahan sedikit. Jadi nanti saya akan mengirimkan kelengkapan tersebut dalam merevisi makalah yang sudah saya kirimkan.

Baik, tiga poin utama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah pertama, bahwa kelas pekerja, kelas buruh adalah warga negara (citizens). Ketika kita mengatakan warga negara itu sebagai citizens, maka yang terlekat dalam konsep tersebut adalah kewajiban negara untuk memastikan hak-hak dasarnya sebagai pekerja. Itu nomor satu.

Nomor dua, secara akademik, kita bisa merangkai statemen nomor satu tersebut dalam konsep industrial citizenship, yang sudah banyak dikaji oleh para ahli. Dan menurut saya, sangat tepat untuk menjadi basis pertimbangan uraian saya terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi ini.

Dan nomor tiga, yang paling penting dari poin satu dan dua adalah soal standing point atau posisi kita terkait dengan terus meningkatnya tekanan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan neoliberalisasi pasar tenaga kerja secara global, dan posisi Indonesia dalam konteks peningkatan tekanan terhadap neoliberalisasi tersebut. Boleh berikutnya?

Kalau kita lihat ... apa ... sebelum saya mendetailkan apa yang saya uraikan di tiga poin tersebut, kita perlu melihat juga bahwa persoalan kelas pekerja, persoalan perburuhan Indonesia itu, tidak bisa kita lepaskan dari konteks makro yang disebut sebagai de-industrialisasi, atau saya akan jelaskan apa itu de-industrialisasi.

Para ekonom berdebat sebetulnya soal ini, apakah Indonesia mengalami de-industrialisasi atau belum, tapi paling penting dari gambar ini yang bisa kita lihat dalam warna oranye tersebut adalah sumbangan sektor industri terhadap pendapatan negara itu terus-menerus berkurang. Yang artinya adalah kalau ekonominya setuju dengan de-industrialisasi, akan mengatakan bahwa inilah bentuk konkret dari proses tersebut, gitu, dimana berkurangnya sumbangan pendapatan ... sumbangan dari sektor manufaktur terhadap pendapatan negara, gitu. Yang tidak setuju, mengatakan bahwa bukan berarti de-industrialisasi, tapi terus meningkatnya sumbangan dari sektor lain di ... terhadap pendapatan negara.

Tapi yang ingin saya tekankan poinnya adalah terus-menerus terjadinya tekanan terhadap sektor manufaktur atau sektor pengolahan yang ditandai dengan terus-menerus berkurangnya sumbangan sektor ini terhadap pendapatan negara, begitu.

Sekali lagi, kita tidak akan masuk ke dalam perdebatan secara rinci para kalangan ekonom. Tapi melihat gambar ini, kita bisa melihat juga secara jelas bahwa terus-menerusnya berkurang ... terus-menerus

berkurangnya sumbangan terhadap sektor tersebut. Itu konteks pertama.

Jadi menurut saya, pembicaraan terkait dengan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dari ... terutama sektor klaster perburuhan itu harus perlu melihat konteks besar makro ekonomi Indonesia saat ini. Boleh berikutnya?

Konteks kedua adalah soal tren demografi. Kita tidak bisa me ... mengabaikan bahwa apa yang akan kita gali di sini akan sangat terkait dengan masa depan, terutama terkait dengan tren demografi. Tren demografi yang saya maksud adalah terus meningkatnya populasi tenaga muda. Orang muda bisa diwakili dengan gen Z dan gen ... post gen Z, itu akan memperlihatkan terus-menerus meningkat ke depan dan angkanya hampir 40% pada tahun 2020. Nah, ini adalah ... mereka adalah yang akan memasuki lapangan pekerjaan.

Penentuan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa sensitif pada kesejahteraan kelompok ini, menurut saya, akan sangat menghasilkan kelas yang sangat rentan, sangat vulnerable terkait dengan hak mereka sebagai pekerja, gitu. Artinya kemudian, kalau kita tidak berhati-hati dalam menetapkan atau me ... mengatur soal undang-undang terkait sektor ketenagakerjaan ini, Undang-Undang Cipta Kerja di sektor ketenagakerjaan ini, kita akan juga menyumbang terhadap masa depan generasi muda di Indonesia. Sehingga dua konteks tersebut, satu konteks ekonomi dan dua konteks demografi itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Majelis untuk me ... me ... dalam konteks pembicaraan kita terkait dengan revisi undang-undang ini. Boleh berikutnya?

Nah, apa yang saya maksud sebagai ... secara khusus item-item terkait dengan undang-undang ini yang begitu rentan, menghasilkan kerentanan pada ... pada kelompok pekerja adalah secara spesifik tiga poin. Nomor satu adalah pengurangan kesejahteraan buruh, gitu. Yang paling utama atau dari tiga ... dari poin pertama ini, kita bisa mendeteksi tiga ... empat hal. Satu upah, kedua aturan pesangon, dan aturan PKWT, dan juga pengurangan kesejahteraan lainnya.

Yang paling mendasar dari pertama ini adalah soal upah minimum, penghapusan UM ... UMSK, mekanisme penentuan UMK secara fakultatif, dan pemotongan uang pesangon, gitu. Itu bentuk-bentuk konkret lain, bagaimana kerentanan pekerja itu dihasilkan dari undang-undang ini. Aturan pesangon juga demikian. Yang sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003[sic!] sudah diatur, sekarang dihapus.

Aturan PKWT tanpa batas, demikian juga dengan keberadaan ... apa namanya ... karyawan magang yang juga sekali lagi saya tegas ... saya kaitkan dengan tren demografi tadi adalah anak-anak muda Indonesia yang terus-menerus mengalami kerentanan ... kerentanan hak sebagai pekerja.

Dan yang keempat, pengurangan kesejahteraan dalam bentuk cuti, pengurangan cuti, uang pesangon, dan uang penggantian hak, dan uang juga, uang penghargaan masa kerja yang makin terus-menerus diminimalkan.

Yang kedua adalah soal mekanisme penentuan upah. Sebagaimana tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa penentuan upah tidak lagi melibatkan Dewan Pengupahan atau forum tripartit. Dan ini pada gilirannya meminimalkan peran Serikat Pekerja. Padahal peran Serikat Pekerja adalah sangat sentral dalam upaya untuk mendorong kesejahteraan kelompok pekerja melalui peran-peran aktifnya secara kolektif dan tidak secara individual dalam forum-forum tripartit ini. Dan justru forum yang sangat demokratis ini justru di ... tidak lagi ada dalam penentuan mekanisme ... penentuan upah.

Yang keempat soal formula penentuan upah. Formula penentuan upah ini menggunakan variable yang tiga variable. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua, inflasi. Dan ketiga, indeks tertentu. Indeks tertentu ini menjadi sangat rentan, menjadi sangat ... kembali lagi pada poin pertama saya, poin sebelum saya sampaikan soal siapa yang menentukan indeks tertentu ini. Mengapa tidak secara dihapuskan saja indeks ini atau secara spesifik bisa ditegaskan gitu, apa maksudnya indeks tertentu, sehingga kemudian dengan adanya kejelasan ini, akan menghasilkan kepastian hak pekerja sendiri dalam konteks penentuan upah ini.

Ada beberapa hal lain lagi, terutama terkait dengan tiadanya ... makin berkurangnya jaminan tenaga kerja dan keberpihakan pemerintah pada ... bukan pada warga negaranya sendiri, melainkan pada tenaga kerja asing. Boleh berikutnya?

Selama ini kita sering mendengar ada istilah bernama easy hiring dan easy firing. Ini yang saya sebut tadi, sebagai kerentanan pekerja. Hiring and firing sebenarnya secara kualitatif juga bisa dilihat dari haknya. Bukan hanya pada hiring dan firing-nya, tapi ketika di-hiring pun, sudah ada juga mekanisme-mekanisme yang justru malah menciptakan kerentanan pada sektor tenaga kerja atau para pekerja atau kelompok buruh, yang kemudian membuat mereka sulit sekali untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pekerja.

Apa saja bentuknya? Ada ... setidaknya ada dua menurut literatur, yaitu job security atau keamanan kerja dan kedua adalah uncertainty. Sebetulnya ini bisa dibidang juga job insecurity karena orang yang masuk pada sektor tenaga kerja itu secara prinsip tereksklusi dari sektor tenaga kerja karena minimnya akses yang mereka miliki untuk bisa ... untuk bisa mengaktualisasikan hak sosial dan hak sipil mereka.

Yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian yang merupakan tumpukan minimnya jaminan sosial dalam pasar tenaga kerja. Dan keduanya ini bisa menghasilkan atau merupakan bentuk dari praktik fleksibilitas pasar tenaga kerja yang merupakan penanda penting

dari ciri pasar yang makin tenaga kerja makin neoliberal di Indonesia secara khusus dan secara umum di pasar global.

Bapak, Ibu mungkin pernah mendengar satu orang bernama Guy Standing, seorang akademisi yang menulis buku yang agak mengerikan menurut saya, mekipun sebetulnya masih perdebatan juga terkait dengan the precariat atau kelas-kelas yang disebut menjadi ciri atau merupakan ciri dari orang-orang yang mengalami kerentanan ini.

Mereka dikategorikan sebagai The New Dangerous Class menurut Guy Standing. Dan yang merupakan intinya adalah memperlihatkan kerentanan mereka dan ketika mereka sangat rentan, mereka cenderung memiliki persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik yang sangat besar, dan pada gilirannya dianggap dangerous, dalam arti yang sangat luas. Ini adalah literatur terkini yang mendeteksi, bagaimana hasil atau dampak dari praktik kerentanan di sektor tenaga kerja yang juga kita akan diskusikan pada pagi ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Nomor 7 ... eh, berikutnya, boleh? Ketika saya mengatakan poin-poin di atas, saya sama sekali tidak mengabaikan bahwa ekonomi yang stabil itu sangat penting. Karena ekonomi yang stabil itu akan mempengaruhi pembukaan lapangan kerja dan kemudian menghasilkan kepastian, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja. Tapi yang sering sekali kita dapati dalam banyak ... apa namanya ... regulasi. Dari gambar tiga ... tiga gambar tiga segitiga ini, kecenderungan adalah selalu aturan kita berpihak pada yang biru, begitu. Sementara kepastian berusaha, tentu saja sangat penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah kepastian untuk bekerja bagi kelompok pekerja di sisi atau di warna kotak warna hijau, gitu. Artinya, sebetulnya ini kan yang perlu kita diskusikan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini akan kita diskusikan, itu cenderung berpihak mendorong fleksibilitas yang kemudian me ... me ... menghasilkan kerentanan bagi para kelas pekerja yang ada pada warna hijau dari segitiga ini.

Sekali lagi, saya bukan mengatakan bahwa tidak penting ekonomi itu, ekonomi juga sangat penting, tapi posisi atau porsi dari kesempatan atau kemudahan bekerja, kemudahan berusaha, itu sama pentingnya dengan ... apa namanya ... dengan kepastian untuk pekerja.

Berikutnya. Jadi, seluruh cerita itu sebagaimana tadi saya sampaikan di depan adalah kita bisa kerangkai dengan ... kerangkai dengan konsep kewargaan industrial. Ini adalah konsep warga dan industri yang digabung menjadi satu, yang kira-kira mengatakan atau menegaskan bahwa para pekerja pun adalah warga negara, para pekerja pun memilih hak ... memiliki hak dari negara untuk dijamin kesejahteraannya dan dijamin hak-haknya sebagai warga negara. Artinya, negara memiliki peran sentral dalam pemenuhan hak sosial dan ekonomi ini sebagai warga, ya, dan akibatnya juga mereka ... dan kemudian pada gilirannya dapat menghasilkan potensi maksimal mereka

sebagai warga negara melalui pengaturan-pengaturan, melalui regulasi-regulasi yang bisa menjamin hak dasar kelompok pekerja ini.

Ini adalah konsep yang sudah banyak dikembangkan di berbagai literature, terutama di negara-negara sudah berkembang. Tapi menurut saya, sangat relevan kalau kita melihat pembicaraan kita atau mengkerangkai pembicaraan kita pada pagi ini dengan kerangka berpikir industrial citizenship. Sekali lagi, tekanannya adalah para buruh adalah juga warga negara, para buruh adalah pihak yang perlu juga dalamnya mengandung bahwa negara berkewajiban untuk mengatur hak-hak dan mensejahterakan mereka.

Slide terakhir, saya menutup paparan saya ini menggunakan ... merujuk pada ... apa namanya ... kutipan yang disampaikan oleh Direktur ILO tahun 1999-2012 bahwa pasar tenaga kerja adalah soal manusia, sebagai manusia mereka memiliki martabat untuk dihormati.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [19:25]

Terima kasih, Ahli. Silakan kembali ke tempat duduk untuk proses pendalaman.

Sebelum pendalaman, ternyata tadi di ... Mahasiswa yang hadir itu ada juga yang dari Universitas Andalas. Nah, itu saya diingatkan dari Kepaniteraan, nanti kalau saya tidak perkenalkan, nanti saya bisa bermasalah dengan mereka nanti. Terima kasih.

Sekarang, Pemohon silakan untuk mendalami, jangan terlalu ... apa namanya ... melebar, begitu. Tapi saya beri kesempatan untuk dua orang, cari ... apa ... pendalaman yang fokus saja kepada isu apa yang harus didalami dan nanti akan dilanjutkan dari Kuasa Presiden dan Hakim. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [19:59]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Kami ingin menanyakan beberapa hal ke Ahli untuk pendalaman. Kami batasi dua pertanyaan, Yang Mulia.

Yang pertama tadi menarik yang disampaikan Ahli tentang adanya sebuah tren global peningkatan pekerjaan yang berciri precariat, precarious, dan proletariat. Nah, ini yang kami pikir tentu satu hal yang sangat tidak bagus begitu dalam konteks hubungan industrial.

Nah, kami mohon Ahli bisa mengelaborasi lebih lanjut, apakah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini pengaturan-pengaturannya memang bisa mengarah ke tadi yang disebut dengan precariat? Walaupun tadi sudah beberapa dicontohkan misalnya soal pengupahan, tapi kami ingin mendalami lagi misalnya soal isu-isu lain yang memang

kami ajukan dalam Permohonan. Misalnya soal outsourcing, kemudian soal PHK, soal PKWT, dan seterusnya. Mohon bisa Ahli jelaskan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi Ahli di akhir menyampaikan relasi antara negara, bisnis, dan pekerja. Nah, kalau kita lihat dalam konteks hubungan industrial, memang seringkali hubungan antara pengusaha dan pekerja ini tidak equal, subordinat begitu. Nah, tadi disampaikan pentingnya bahwa negara itu hadir di dalam mengatur soal hubungan industrial tadi untuk meminimalisir hubungan yang tidak equal tadi.

Nah, di dalam paper-nya, Ahli juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini telah melepas tanggung jawab negara kepada mekanisme pasar dalam menjamin hak kesejahteraan kelas pekerja. Kami ingin menanyakan, memperdalam, apa sebenarnya dampak sosial ekonomi dari tadi itu yang disampaikan bahwa negara melepas kepada mekanisme pasar ini? Kemudian, bagaimana seharusnya posisi negara dalam mengatur hubungan industrial itu agar tadi yang disampaikan di akhir tentang industrial citizenship itu bisa terwujud dengan baik?

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [22:37]

Cukup. Pak Said?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:40]

Sementara cukup dulu, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [22:42]

Cukup.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:42]

Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [22:43]

Terima kasih.
Sekarang dari Kuasa Presiden. Silakan.

24. PEMERINTAH: FAHRUROZI [22:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih juga apa yang tadi disampaikan oleh Ahli, Ibu Dr. Amaldina. Mungkin terkait dengan itu, kami dari Kuasa Presiden akan menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang Ibu sampaikan.

Yang pertama adalah Ahli tadi menyampaikan bahwa peraturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja tanpa batas, itu tadi yang Ibu sampaikan. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, batasan terkait dengan PKWT tetap diatur, yaitu maksimal 5 tahun dan bahkan diberikan kompensasi. Pertanyaan yang ingin kami sampaikan adalah kepada Ibu Ahli, bagaimana pendapat Ahli terkait dengan batasan waktu 5 tahun yang dahulu tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya? Ini yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua kepada Ibu Ahli, akan kami pertanyakan terkait dengan dapatkah Ahli memberikan gambaran perbandingan kenaikan upah minimum dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 ... Tahun 2020 dan Undang-Undang 6 Tahun 2023? Dan dari kedua formula tersebut, mana yang lebih menguntungkan dari sisi pekerja, apakah formula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 atau formula di dalam Undang-Undang 6 Tahun 2023?

Satu lagi, mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Kepada Ahli, perlu juga kami pertanyakan untuk yang terakhir, pertama ... yang terakhir adalah mohon penjelasan Ahli, apakah sepatutnya materi muatan dalam undang-undang tidak mengatur secara detail, melainkan hanya mengatur secara umum, sehingga hal yang lebih teknis operasional untuk merespons perubahan keadaan atau perkembangan kebutuhan hukum masyarakat cukup diatur dalam peraturan pemerintah? Mohon penjelasan Ahli.

Itu, Yang Mulia, yang kami bisa sampaikan pertanyaan tiga hal kepada Ahli yang tadi disampaikan. Terima Kasih Yang Mulia Majelis Hakim.

25. KETUA: SALDI ISRA [25:39]

Terima kasih dari Kuasa Presiden.

Dari meja Hakim, Prof. Enny, Prof. Arief, Yang Mulia Pak Arsul, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan dimulai dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:55]

Baik. Terima kasih Ketua Majelis Prof. Saldi Isra.

Kepada Saudara Ahli, Ibu Linda. Begini Ibu Linda, ini kan kebetulan saya tidak tahu ya, apakah Ibu Linda membaca seluruh dari Permohonan Pemohon, ya karena termasuk tebal sekali Permohonan Pemohon ini, seperti disertasi, gitu, Bu, ya. Kenapa? Karena seluruh

pasal itu dimohonkan pengujiannya, dari yang terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan seluruhnya itu dimohonkan pembatalannya karena Petitumnya ada hampir 72 Petitum di situ, ya 72 Petitum. Kemudian, yang menarik lagi, itu kemudian meminta menghidupkan kembali norma yang sudah dicabut di dalam undang-undang yang lama, begitu ya.

Nah, ini menarik jadi kalau dikaitkan dengan konsep yang tadi Ibu Linda sampaikan, yaitu konsep fleksibilitas di industrialisasi, termasuk precarious yang sekarang ini memiliki kecenderungan berkembang, gitu ya seperti itu, sehingga konteks interaksi negara dengan kemudian pekerja dan kemudian yang tadi Ibu sampaikan, triangle itu menjadi tidak ... tidak ... tidak ... apa namanya ... harmonis seperti itu.

Nah, menariknya adalah ini kan karena hampir semua norma dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang dimohonkan pengujian, di dalamnya kan ada PKWT, ada upah, ada kemudian outsourcing, ada penggunaan tenaga kerja asing, ada cuti, pesangon, dan sebagainya, pendek kata, seluruhnya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan itu.

Apakah memang kemudian konsep fleksibilitas, termasuk kemudian kecenderungan di industrialisasi itu memang kemudian hampir ada di semua muatan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diubah lewat Omnibus atau Ciptaker ini? Itu mohon bisa dijelaskan. Karena Ibu menjelaskan secara umum tadi. Itu mohon kemudian bisa dijelaskan, apakah memang seluruhnya ini memiliki kecenderungan seperti itu adanya, ya?

Kemudian karena ini dimintakan kembali kepada yang lama, ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian konsep terkait dengan industrial citizenship itu, itu justru ada di dalam undang-undang yang lama? Bagaimana dengan undang-undang yang lama, apakah kecenderungan yang tadi disebutkan oleh Ahli itu juga berlaku, baik di undang-undang lama? Atau undang-undang lama jauh lebih baik daripada Undang-Undang Ciptaker?

Itu mohon bisa dijelaskan secara komprehensif soal itu. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [28:39]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dipersilakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:48]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.
Ibu Ahli, Ibu Linda, menarik sekali tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu bukan Ahli hukum, maka saya mencoba ke arah filosofis, tidak ke

anu ... nanti yang menerapkan dari ke ... apa ... ke aspek hukumnya, saya sebagai Hakim yang ahli hukum, tapi saya mau ke filosofis.

Sangat menarik sekali apa yang disampaikan antara konsep Undang-Undang Tenaga Kerja ini yang mengarah ke precariat, ya. Jadi, buruh sekarang atau tenaga kerja sekarang itu kecenderungannya tidak memperoleh jaminan atau sangat rentan dibanding dengan ... dalam hubungannya dengan para pengusaha. Kemudian, Ibu mengusulkan ada konsep yang disebut dengan industrial citizenship. Tidak ke bidang hukum, tapi ke bidang filosofis.

Saya membaca berkali-kali konsep-konsep bernegara yang disampaikan oleh para the founding fathers, terutama ajarannya Soekarno. Soekarno sangat berpihak sekali dengan masyarakat bawah, sehingga ajarannya disebut ajaran marhaenisme. Kemudian dari situ, maka Bung Karno sampai ke dasar dan ideologi bangsa adalah Pancasila. Bahwa di dalam rangka bernegara, demokrasi yang diwujudkan tidak sekadar demokrasi politik, tapi demokrasi ekonomi. Dimana dalam demokrasi ekonomi, dalam pemahaman saya, kalangan pekerja/kalangan buruh itu sama dengan kelompok marhaenisme, kalau ... kelompok marhaen, kalau Bung Karno itu masyarakat nelayan, buruh, dan para pekerja itu harusnya sangat dilindungi dan tidak rentan. Malah diposisikan sebagai salah satu sokoguru dalam rangka pengembangan ekonomi di Indonesia, tapi kecenderungan yang sekarang yang disebut dengan precariat ini kan?

Dari kacamata itu, apakah yang diusulkan Ibu dengan industrial citizenship ini, apakah sesuai dengan semangat. Satu, semangat gotong royong memberikan jaminan bahwa kaum buruh atau kaum pekerja adalah sokoguru yang harus dilindungi dan mendapat jaminan. Karena dalam pengertian saya, kerentanan jaminan para pekerja ini, itu bisa menimbulkan chaotic, chaos di suatu negara. Karena jumlahnya sangat besar dan ini menyangkut ekonomi yang sangat rentan, maka pada saat titik momentum tertentu kalau jaminan ini tidak ada, maka yang dirugikan tidak hanya sekadar buruh, tapi yang dirugikan adalah negara ini dan pengusaha sendiri juga nanti akan dirugikan. Dan ini bisa melemahkan sendi-sendi keamanan atau sendi-sendi ketahanan, tidak sekadar ketahanan pekerja, tapi ketahanan negara yang bisa rentan terhadap kondisi-kondisi itu.

Oleh karena itu, implementasinya di bidang hukum, ya, mestinya kita tidak berpihak kepada pengusaha, tapi berpihak kepada adanya keseimbangan antara buruh dan pengusaha, sehingga berakibat yang sejahtera itu semua, tidak hanya sekadar sejahtera kaum industrial atau pengusaha.

Nah, ini pertanyaan saya, apakah industrial citizenship yang diusulkan Ibu ini berlandaskan pada sistem gotong royong, sistem usaha bersama? Yang saya teringat baca secara sekilas hubungan industri di Jepang itu, para buruh merasa mempunyai perusahaan, para buruh

merasa terjamin, sehingga dia tidak akan melawan pengusaha, dia tidak akan melakukan demo-demo yang berakibat kepada keruntuhan, ketertiban, dan kohesi sosial di negara yang bersangkutan. Itu saya minta latar belakang. Jadi, kita kaitkan dengan filosofi dasar negara, dengan apa yang dimau oleh The Founding Fathers.

Terima kasih, Ibu.

29. KETUA: SALDI ISRA [34:17]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Terima kasih kepada Ahli yang telah memberikan perspektif pencerahan untuk perkara uji materi terhadap Undang-Undang Ciptaker ini.

Saudari Ahli, kalau kita bicara Undang-Undang Ciptaker, dimana di satu sisi ada kepentingan industri, pengusaha, dan di sisi yang lain ada kepentingan pekerja atau buruh, maka ini berarti memang ada dua kutub yang tentunya harus secara seimbang dipertimbangkan, itu ya. Meskipun secara seimbang itu tidak berarti sama, gitu ya. Tapi intinya adalah tidak meninggalkan satu kutub yang lain demi untuk kepentingan kutub yang satunya lagi, kan kira-kira seperti itu.

Nah, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny, ya, yang terkait dengan fleksibilitas, itu tadi. Yang ingin saya ... saya dan tentu Majelis yang ada di Mahkamah ini adalah bagaimana kemudian dalam konteks fleksibilitas tadi, ya, antara dua kutub, kutub kepentingan, katakanlah kalau kepentingannya industry, perdagangan yang dipahami oleh pemerintah karena inisiator dari undang-undang ini adalah pemerintah itu kan dalam rangka itu tadi, menciptakan iklim investasi yang lebih baik, kemudian dalam rangka menghadapi persaingan global dan lain sebagainya itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga ada kutub yang tadi, Yang Mulia Prof. Arief, juga sudah sampaikan ada kutub perlindungan terhadap tenaga kerja buruh kita yang berbasis pada filosofi dasar negara kita, yakni Pancasila.

Nah, ini sebetulnya pergerakannya itu lebih ... menurut Ahli, itu bisa ditoleransi pada posisi yang seperti apa? Barangkali Saudari Ahli bisa memberikan pencerahan berdasarkan studi atau perspektif perbandingan, ya. Tentu mungkin tidak pas untuk membandingkan, katakanlah dengan Negara-Negara G7, tapi barangkali bagaimana Ahli melihat ini, misalnya pada negara-negara yang posisinya sama-sama seperti Indonesia sebagai emerging countries. BRICS lah, katakanlah, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, agar kira-kira ada titik

temu, ya. Yang jelas, tidak bisa kemudian demi satu kutub kemudian dikorbankan kutub yang lain secara "agak ekstremlah" begitu.

Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [37:52]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Dipersilakan.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, selaku Pimpinan Sidang.

Ahli Ibu Amalinda Savirani, pertama, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Hanya saja saya tidak tahu ini, apakah Pemohon ini menghadirkan Ibu Amalinda ini untuk menjawab seluruh isu yang disampaikan dalam permohonan ini atau memang hanya untuk isu-isu tertentu saja, ya. Sebab kalau kita membaca permohonannya ini ada ... tadinya ada 12 isu, tapi sudah dikurangi oleh Pemohon sendiri, jadi 7 isu saja. Tapi, untuk ada 71 Petitem, ya, ini banyak sekali karena sangat ... apa ... luas sekali yang ingin diuji oleh Pemohon ini, tetapi yang tadi saya dengarkan dari Ibu Linda, itu terkait dengan 3 isu yang ingin disampaikan.

Baik, ada 3 poin, ya. Poin pertama, saya tertarik dari kesimpulan dari Ibu Linda. Yang pertama, Ibu Linda melihat bahwa peran negara memang sangat sentral, tetapi di sisi lain, kelas pekerja itu sepertinya ditukar dengan upah, gitu ya, karena di sini Ibu Linda menyebutkan bahwa kelas pekerja bukanlah semata penyedia tenaga yang ditukar dengan upah, tetapi melekat hak-hak kewarganegaraan, hak-hak dari pekerja itu sendiri. Sebetulnya, kan kalau kita lihat konstitusi kita, tentu ini tidak terlalu ... apa ... spesifik hukum, Konstitusi adalah milik semua warga negara, tidak eksklusif, hukum saja tidak terbatas pada kajian hukum. Nah, tentu Ibu Linda juga paham dan tentu itulah yang me ... mendasari pemikiran Ibu Linda tentunya untuk menyatakan bahwa warga negara, para pekerja juga memiliki hak yang melekat, ya, hak-hak asasi, hak-hak konstitusional yang dimiliki.

Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana ... karena Ibu menawarkan beberapa konsep, kira-kira konsep seperti apa yang bisa benar-benar, ya, hak-hak pekerja itu bisa terjamin? Tidak hanya di atas kertas, tetapi juga bisa terjamin dalam pelaksanaan. Mungkin ada berdasarkan pengalaman Ibu, karena Ibu saya lihat tadi ... saya juga dengar, Ibu banyak juga ... apa ... berkecimpung di bidang ... apa ... urusan-urusan ketenagakerjaan, ya, tentu di lapangan, tentu bisa melihat. Bagaimana supaya tidak kita ... apa ... melihatnya hanya

sebatas konsep saja, tapi bisa yang lebih konkret, gitu, untuk menjamin hak-hak dari pekerja itu? Itu pertama yang umum saya dulu.

Kemudian yang kedua, Ibu. Nah, ini saya lebih spesifik ke tawaran Ibu terkait ... karena salah satu isu yang memang di ... apa ... memang digugat atau dimohonkan pengujian di Mahkamah ini oleh Pemohon adalah isu terkait dengan upah dan Ibu tadi sudah memaparkan bahwa terkait dengan ... apa ... terkait dengan upah ini, formula penentuan upah yang digunakan hendaknya tidak hanya ... apa ... menerapkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lebih spesifik lagi indeks tertentu. Bahkan sepertinya Ibu tidak terlalu ... apa ... tidak terlalu mendukung penggunaan variabel indeks tertentu, karena Ibu kasih tanda petik di situ, ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa nih kalau misalnya itu dihilangkan indeks tertentu, jadi hanya variabelnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, apakah itu sudah dapat untuk memberikan gambaran pemberian upah yang layak, gitu? Layak, baik terhadap buruhnya, juga layak bagi pemberi kerja yang tentu juga perlu memperhitungkan perkembangan usahanya, kan begitu. Ini kan kita selalu ada dua nih kepentingan yang kita harus pertimbangkan, kan gitu.

Nah, ataukah mungkin indeks tertentu ini menurut Ibu ada yang lebih Ibu ingin elaborasi lagi, gitu, atau hanya sekadar menghilangkan saja? Saya tadi belum menangkap arah ke mana ini indeks tertentu yang Ibu maksudkan, gitu. Karena ini memang salah satu isu yang diajukan di apa ... "digugat" oleh Pemohon.

Kemudian yang ketiga, saya tertarik statement Ibu yang menyatakan bahwa kepastian berusaha itu sama pentingnya dengan kepastian bekerja. Nah, ini memang yang kita harapkan, inilah kondisi yang ideal, ya. Antara kepastian berusaha bagi para pengusaha, tentu diberikan. Inilah ... Pemerintah ini selalu melihat di aspek, bagaimana supaya memberi dukungan terhadap kepastian berusaha itu. Tapi, ya, kepastian untuk bekerja juga, itu juga harus sama diberi dukungan, kan begitu. Dan ini menurut dalam pandangan Ibu, ini dikoreksi kalau salah, kelihatan ini yang keteteran ini, ya. Yang kepastian bekerja ini yang belum seimbang dengan kepastian berusaha.

Nah, pertanyaan saya, Ibu. Kira-kira kalau dari sudut pandang Ibu kan terlalu ... saya melihatnya ... apa ... dukungan kepada pekerja ini. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu? Ada enggak, pemikiran Ibu, bagaimana ini menyeimbangkan lagi nih, antara kepastian berusaha ini? Jadi, Ibu, misalnya anggaplah memosisikan diri sebagai pemerintah. Kalau Pemerintah, kira-kira bagaimana supaya dua-dua ini bisa berjalan dengan baik? Nah, kalau Ibu memosisikan diri sebagai yang selalu memberi ... apa ... advokasi di lapangan terkait dengan pekerja, ya, saya sudah bisa memahami ini posisi ini. Tapi, ya, tentu kan pemerintah, negara, tentu akan melihatnya juga bahwa ini harus ada dua keseimbangan yang tidak bisa hanya ... apa namanya ... win-win dimenangkan satu ini, tapi juga ini harus diabaikan, jadi dua-duanya.

Nah, oleh karena itu, saya senang dengan statement Ibu yang menyatakan bahwa dua ini sama penting. Nah, tetapi bagaimana ini supaya bisa ... ada enggak, pemikiran Ibu supaya ini bisa ... bisa betul-betul ... apa ... terwujud, gitu ya, sama penting itu. Nah, karena di situlah kuncinya ini. Kalau ini sudah bisa terwujud, kan itu yang kita harapkan bersama tentunya.

Mungkin itu, Pak ... Yang Mulia Pak Wakil, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [45:16]

Terima kasih. Ada?

Ahli itu, ya, beberapa pertanyaan, baik dari Pemohon, dari Kuasa Presiden, dan dari meja Hakim. Mungkin kami kalau bisa di ... sedikit ditambahkan, ya. Ini soal konsep yang ditawarkan, yang konsep industrial citizenship tadi. Itu kira-kira dari desain baru dalam Undang-Undang Ciptaker itu, bagian-bagian mana sajakah yang bisa dianggap menerapkan konsep industrial citizenship itu? Atau tidak ada sama sekali? Karena ini kan kita harus lihat secara keseluruhan, apakah keseluruhannya jelek atau jangan-jangan ada yang baiknya juga? Mungkin kami bisa diberikan gambaran oleh Ahli. Itu pertama.

Yang kedua. Karena tadi Ahli berpijak dari pendapat Guy Standing, ya? Dia pulalah sebetulnya yang pernah menulis dalam konteks ... apa namanya ... global labor flexibility. Dia sebetulnya menawarkan, yang paling penting itu sebetulnya bagaimana memberikan keadilan distributif kepada tenaga kerja? Dan kira-kira di undang-undang ... apa ... di Undang-Undang Ciptaker itu, ada ndak, konsep keadilan distributif itu dibangun oleh pembentuk undang-undang? Atau memang tidak ada sama sekali?

Terima kasih, Ahli, dipersilakan.

34. AHLI PEMOHON: AMALINDA SAVIRANI [46:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini saya seperti ujian disertasi lagi di Belanda dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dan sangat penting untuk forum atau dari hasil paparan saya.

Mungkin saya akan mulai, tidak akan merespons satu per satu. Tapi saya akan mengambil posisi poin sangat penting soal apa yang saya sampaikan dalam presentasi saya soal tren kerentanan yang terus meningkat, gitu, dari kelompok ... dari sektor pekerja.

Nah, bentuknya bagaimana dan dalam konteks pembicaraan kita pada pagi ini, saya mulai dengan tadi soal poin indeks tertentu, Pak ... Pak Guntur, ya, Pak, yang tadi me ... Prof. Guntur ... Yang Mulia Prof. Guntur, me ... mempertanyakan soal itu. Ada identifikasi saya terhadap

atau bacaan saya terhadap ... apa namanya ... naskah Undang-Undang Cipta Kerja untuk sektor ketenagakerjaan itu memiliki kecenderungan ... menurut pandangan saya, membuka ruang kerentanan, gitu, Yang Mulia. Karena indeks tertentu ini, siapa yang menentukan, misalnya? Apakah yang menentukan itu adalah dari sisi pemilik usaha, gitu, yang kemungkinan besar adalah mereka, gitu. Dan artinya, ketika dia ditaruh di dalam regulasi level undang-undang, itu ketika turun menjadi aturan main yang lebih rinci, akan menjadi rujukan gitu. Terus terang saya mengkhawatirkan aspek-aspek seperti ini, yang pada akhirnya kemudian menghasilkan kerentanan yang lebih tinggi gitu. Sehingga menurut saya ... menurut saya, sudah sangat jelas dalam aturan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu cukup. Daripada ditambah lagi dengan indeks tertentu yang mem ... membuka ruang bagi kerentanan untuk terkait dengan isu yang tadi Prof. Guntur Hamzah Yang Mulia mempertanyakan.

Nah, ini juga saya sambung dengan pertanyaan dari Wakil Pemerintah. Persoalannya bukan hanya upah menurut saya, Pak, tetapi juga soal kesejahteraan itu merespons atau memiliki dimensi yang sangat luas gitu, termasuk ada upah, tapi juga ada tipe-tipe kesejahteraan yang lain.

Nah, kalau kita sebatas membandingkan, ini agak sulit menurut saya dibandingkan, Pak, antara 6/2023 dan 1/2020 karena rentangnya masih sangat pendek gitu. Kalau kita bikin komparasi, biasanya memberikan cukup batas waktu gitu yang bisa memperlihatkan pola, atau tren, atau pattern gitu dari bagaimana pertanyaannya tadi apakah dibandingkan, mana yang paling tinggi antara 1/2020 atau 6/2023, gitu? Karena waktu yang sangat pendek ini membuat kita sulit sekali untuk bisa melihat tadi pola-polanya gitu. Tapi kalau yang pelacakan saya terhadap perbandingan ini memang ada ... ada ... ada sedikit kenaikan dari waktu ke waktu. Tapi menurut saya sekali lagi, poinnya bukan cuma soal upahnya, Pak, tapi juga dimensi kesejahteraan yang lain yang juga perlu menjadi batas atau pertimbangan pemikiran.

Nah tadi menyambung dengan soal ... apa ... soal aturan tentang indeks tertentu tersebut, pertanyaannya sambung lagi dengan apakah di level PP atau di level UU, gitu. Sekali lagi, Pak, saya bukan ahli hukum, tapi yang saya pahami dari aturan perundang-undangan, undang-undang jelas lebih tinggi daripada PP sebagai aturan yang lebih rinci, gitu. Oleh karena itu, dia dan dia memuat prinsip-prinsip yang besar. Nah, kalau kita bisa mengawal prinsip-prinsip besar yang merujuk pada ... apa namanya ... poin soal hak pekerja adalah hak pekerja adalah warga, maka dia perlu ditetapkan dalam level undang-undang gitu. Itu yang menunjukkan juga posisi negara, posisi pemerintah yang memiliki keberpihakan pada kelompok-kelompok pekerja, gitu.

Nah berikutnya dari Prof. Enny. Terima kasih, Yang Mulia, sudah membawa poin soal fleksibilitas ini. Tapi kalau saya pelajari, yang saya

pahami perbandingan dengan Undang-Undang 13/2003, ada memang derajat fleksibilitas di sana waktu itu sudah dibuka outsourcing lima sektor gitu. Tapi yang dibandingkan dengan Undang-Undang 6/2023 ini menurut saya, terjadi pendalaman fleksibilitas dalam semua dimensi khususnya, tadi disebutkan memang ada 73 Petitem, tapi mungkin saya fokus pada hak-hak yang dasar saja, yaitu pengaturan upah minimum, terutama dengan PKWT yang merupakan bentuk konkret dari bagaimana kerentanan ini berpeluang sangat besar terjadi, dan tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang gitu. Sehingga kemudian kalau ditanya mana yang lebih baik undang-undang lama atau undang-undang yang saat ini sedang kita diskusikan? Menurut saya jawaban saya lebih akan mengatakan terjadi pendalaman dari proses-proses bagaimana hak-hak pekerja itu dalam undang-undang yang baru ini makin-makin rentan, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi batasan perbincangan saya karena saya tidak ... betul, Prof, saya tidak bisa me-cover 73 semua yang sudah diusulkan oleh Pemohon terkait dengan undang-undang ini.

Nah, kalau boleh saya respons, Yang Mulia Arief Hidayat, terima kasih sudah membawa poin ini.

Bagaimana nih hubungannya industrial citizenship dengan semangat gotong-royong dan semangat apa yang pernah founding fathers kita letakkan, Ir. Soekarno dalam ... terkait dengan para pekerja? Gitu.

Nah, mungkin kalau kajian yang saya alami, Yang Mulia, konteksnya memang industrial ... industrial citizenship ini banyak terjadi di negara-negara maju yang sangat resah, bagaimana proses-proses fleksibilitas itu terus-menerus terjadi di kelompok pekerja dan kemudian terjadinya pengabaian hak-hak pekerja oleh negara.

Oleh karena itu, konsep citizenship ini ditarik kembali dan dikontekstualisasikan dalam isu industrial itu. Tapi saya tidak melihat secara langsung, bagaimana dimensi kegotong-royongan itu terlibat di dalam konsep ini karena relasinya ada tiga, satu relasi pekerja dengan negara, kedua relasi pekerja dengan pemilik kerjaan, gitu. Sehingga ini kan yang susah dikombinasikan dari relasi ini. Yang satu, relasinya dengan pekerja dengan negara itu kan ... pekerja dengan pemilik kapital kan melalui negara, yaitu melalui regulasi. Sehingga yang ... yang terjadi dan dikaitkan dengan konsep, apakah sambung dengan apa yang dipikirkan oleh founding fathers kita terkait dengan gotong-royong? Yang saya pelajari dan saya alami terkait konsep industrial citizenship ini tidak terlalu terlihat, kecuali dalam konteks solidaritas melalui serikat pekerja. Dan itu serikat pekerja dalam konteks industrial citizenship diberi ruang, bagaimana pekerja pun memiliki hak untuk mempertahankan haknya dan membela haknya dan itu kemudian kita bisa terkait dengan isu gotong-royong dan isu solidaritas, gitu. Sehingga kemudian, mungkin respons saya terkait itu, secara filosofis seperti tadi

Yang Mulia sampaikan, itu bersambungnya secara tidak langsung dengan solidaritas para pekerja melalui upaya-upaya di sektor serikat.

Nah, mungkin saya kembali kemudian pada pertanyaan Pemohon terkait dengan tren global peningkatan precarious atau peningkatan kerentanan kelompok pekerja yang ada ... yang berlangsung sebenarnya secara global, baik dari sisi ... apa namanya ... secara kuantitatif ... secara jumlah dan secara kualitatif terkait dengan kualitas-kualitas haknya.

Pandangan saya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja secara khusus dalam konteks penentuan upah, mekanisme penentuannya, terutama juga dengan status hak pekerja, itu menurut saya merupakan bagian dari upaya atau bagian dari tren global ini terjadi peningkatan kerentanan kelompok pekerja yang disebut sebagai precarious class, gitu. Termasuk juga pada outsourcing yang ... apa namanya ... dulu dibatasi pada 5 ... apa namanya ... 5 sektor, sekarang menjadi sektor di semua sektor.

Nah, saya mohon sekaligus merespons dari Kuasa Presiden, tadi ada kekeliruan saya mengatakan PKWT, saya maksudkan tadi sebenarnya outsourcing yang batasannya sudah bergeser dari 5 menjadi bisa mencakup apa pun. Tapi PKWT betul itu sudah tadi disampaikan.

Nah, dan dalam konteks ini kemudian, relasi yang tidak equal tersebut dan statement saya sangat jelas dalam paper dan juga dalam presentasi bahwa menurut saya, ketika ... ya betul ... betul tadi Prof sampaikan, Yang Mulia sampaikan. Mana tadi? Saya lupa pertanyaannya. Terkait dengan ... ini kan soal ... apa namanya ... penjaga keseimbangan, gitu. Kemudian apa batasan keseimbangan? Pertanyaannya seperti itu, Yang Mulia Pak Guntur. Menurut saya yang paling minimal adalah soal pengaturan upah dan mekanisme pengaturan upahnya yang tidak begitu memberikan ruang bagi kerentanan kepada pekerja, gitu. Ada banyak juga status pekerja waktu tertentu dan pekerja kontrak yang makin ke sini itu makin besar, trennya pekerja tetap akan berkurang dan pekerja tidak tetap dengan mekanisme apa pun akan terus bertambah, gitu.

Persoalannya sebenarnya bukan hanya terkait pada status tersebut, tapi juga pada bagaimana serikat pekerja pun tidak menjadi menarik bagi para pekerja kontrak atau pekerja magang ini karena ketidaktetapan atau uncertainty itu, gitu. Jadi, secara tidak langsung ketika ini akan diterapkan, riset saya di Bekasi menunjukkan bahwa tidak ada yang menarik lagi untuk bergabung dalam serikat karena memang keterbatasan. Sehingga bagi saya, bukan hanya melulu soal upah, tapi efek multipliernya dari pengaturan-pengaturan terkait atau menghasilkan dari ... yang menghasilkan kerentanan pekerja yang menjadi ... yang diusulkan untuk diubah dalam konteks diskusi kita pada pagi ini.

Semoga saya me-cover ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, baik Yang Mulia, dari wakil Pemerintah, dan Pemohon. Tapi saya mau juga kembali pada pertanyaan pimpinan sidang Prof. Saldi

Isra, Yang Mulia Prof. Saldi Isra terkait dengan ... apa namanya ... konseptualisasi yang dipikirkan oleh Guy Standing terkait dengan keadilan distributif.

Yang saya baca, Prof, dan yang saya pelajari terkait dengan konsep ini, tekanannya juga adalah pada kerentanan, Prof. Kerentanan yang dihasilkan oleh proses-proses pendalaman fleksibilitas yang merupakan bentuk konkret dari neoliberalisasi di sektor tenaga kerja dan efeknya pada pekerja seperti apa, gitu. Ini yang menjadi sangat ... sangat penting ketika kita membicarakan keadilan distributif, maka persoalannya kan bagaimana kerentanan ini atau kerentanan telah terjadi, Prof, meskipun kita menganut keadilan distributif. Kerentanan dari pekerja ini terus-menerus meningkat tren ke depannya. Mengapa tadi saya mengaitkan dengan demografi itu? Karena terus terang saya juga jadi mikirin anak saya atau memikirkan adik-adik itu, ini kalau masuk tenaga kerja, kerentanan seperti apa yang mereka akan hadapi? Dan Guy Standing selain juga mungkin membicarakan soal keadilan distributif, dia tekanannya adalah pada bahayanya. Apa yang dihasilkan oleh kerentanan ini dan tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Asrul Sani terkait dengan ke depannya ini, ya, Guy Standing sedikit agak ... apa, ya ... menggunakan istilah ... mengatakan istilah kelas berbahaya karena memang akan banyak efek-efek kerentanan tersebut pada aspek keseharian dan ketika itu terkonsolidasi, maka dia menjadi ... apa namanya ... menjadi menghasilkan juga persoalan-persoalan yang lebih luas seperti persoalan-persoalan sosial dan politik, gitu. Dan ini juga menjadi penting sekali untuk kita pertimbangkan dalam proses-proses revisi undang-undang yang sedang kita bicarakan saat ini.

Saya kira demikian respons saya. Terima kasih.

35. KETUA: SALDI ISRA [59:24]

Terima kasih.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [59:25]

Izin, Yang Mulia. Kalau boleh sedikit dari Kuasa Hukum, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [59:31]

Enggak apa-apa, dikasih kesempatan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [59:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, supaya tidak terjadi kebingungan terhadap tadi pertanyaan dari Kuasa Presiden dan dijawab oleh Ahli tadi terkait dengan perubahan soal jangka waktu yang diatur tentang outsourcing.

Sebetulnya di PKWT juga demikian, Yang Mulia, terjadi perubahan. Jadi, pertanyaan yang salah menimbulkan mispersepsi dalam menjawab. Karena di PKWT itu di undang-undang ini memang syarat dan prioritas jangka waktunya itu sudah dihapus, Yang Mulia, dan diturunkan derajatnya pengaturannya di PP, bukan lagi di undang-undang. Jadi, yang di undang-undang sebelumnya itu, periode pertama=2 tahun, periode kedua itu sampai 1 tahun, periode ketiga=2 tahun, dan itu hilang di aturan undang-undang yang baru.

Itu kira-kira. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [01:00:17]

Oke. Ada respons dari Pemerintah? Silakan. Biar adil ini seimbang, ini dikasih kesempatan, dikasih kesempatan juga di sini.

40. PEMERINTAH: FAHRUROZI [01:00:26]

Untuk sementara cukup dulu, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26]

Cukup, ya.

42. PEMERINTAH: FAHRUROZI [01:00:29]

Siap.

43. KETUA: SALDI ISRA [01:00:32]

Dari meja Hakim ada yang mau didalami, tambahan, Prof. Arief? Cukup. Prof. Guntur? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup. Prof. Enny? Cukup, ya.

Berarti sesi untuk pendalaman Ahli selesai dan Pemohon kalau dilacak kembali risalah persidangan, katanya akan menghadirkan beberapa ahli dan saksi juga. Apakah masih mau menambah Ahli?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:00:56]

Izin, Yang Mulia, untuk ahli masih mungkin satu lagi, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [01:00:59]

Ya, tapi kalau bisa, yang agak spesifik ya, ini kita sudah diberi oleh beliau kerangka umumnya, umumnya, filosofisnya. Nanti kalau bisa, yang mendalami kepada Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu ahlinya. Saksinya bagaimana?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:01:13]

Kemudian, ada saksi 4 orang kurang-lebih.

47. KETUA: SALDI ISRA [01:01:13]

Saksi 4 orang, ya? Ya, kalau begitu, sekaligus saja ya, 1 orang ahli dan 1 orang saksi ... 4 orang saksi akan didengar sekaligus.

Dan Presiden, Kuasa Presiden dipersilakan juga mempersiapkan, nanti akan ditanya di sesi sidang berikutnya, apakah akan mengajukan ahli dan saksi juga.

Sembari kita menunggu, apakah DPR akan memberikan keterangan juga.

Sidang berikutnya dijadwalkan Rabu, 17 Juli 2024, pukul 10.30 WIB. Agenda kita, satu, mendengar keterangan DPR, kalau DPR hadir. Yang kedua, mendengarkan keterangan keahlian 1 orang ahli dari Pemohon dan 4 orang saksi. Mohon CV dan keterangan ahli untuk ahli sudah sampai di Mahkamah minimal 2 hari sebelum penyelenggaraan sidang. Paham ya, Pak, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:02:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [01:02:21]

Dari Presiden, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Ahli, kami mengucapkan terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan keterangan Ahli tadi bermanfaat bagi kami untuk menilai dan memutus perkara ini. Terima kasih.

Terima kasih juga kepada Majelis dan kita semua, serta adik-adik yang ada di mimbar di atas itu.

Dengan demikian, sidang ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB

Jakarta, 8 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

